



P U T U S A N

Nomor 272/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CANDRA WADI Als SANDRA Bin SUHAIMI
Tempat lahir : Sinar Seputih
Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 05 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.II Kmp. Sinar Seputih, Kec. Bangunrejo Kab.
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Juli 2016 No. 272/Pen.Pid.B/2016/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Juli 2016 No. 272/Pen.Pid.B/2016/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa CANDRA WADI Als SANDRA Bin SUHAIMI beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :



1. Terdakwa CANDRA WADI Als SANDRA Bin SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
-
4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa CANDRA WADI Als SANDRA Bin SUHAIMI secara bersama-sama dengan temannya yang bernama DALMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 15.00 wib, , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di jalan pinggir sawah Dusun II Sinar Padang kampung. Sinar Luas Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam, No.Pol : B 6837 NAK, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ROHMADI Bin SLAMET, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama temannya yang bernama DALMAN (DPO) sedang memancing disungai, kemudian terdakwa dan temannya yang bernama DALMAN (DPO) melihat sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan sawah yang berjarak dari tempat terdakwa memancing kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Lalu terdakwa mengajak temannya



yang bernama DALMAN (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama temannya yang bernama DALMAN (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa bersama temannya yang bernama DALMAN (DPO) dekat dengan sepeda motor tersebut, terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontak. Selanjutnya terdakwa menggengkol sepeda motor tersebut, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian teman terdakwa yang bernama DALMAN (DPO) naik keatas sepeda motor tersebut. Setelah teman terdakwa yang bernama DALMAN (DPO) naik keatas sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama temannya yang bernama DALMAN (DPO) pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan melewati kebun sawit. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari, karena terdakwa tidak memiliki uang maka sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr. SIGIT RIFANI (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman terdakwa yang bernama DALMAN (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama DALMAN (DPO) dilaporkan ke Polisi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama DALMAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam, No.Pol : B 6837 NAK tersebut, saksi ROHMADI Bin SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Dwi Yunianto Bin M. Kiswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan Brigpol M. Nasir dan Briptu Arianto Wibowo anggota Polisi Sektor Bangunrejo melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian saksi melakukan penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 di depan SD Negeri 1 Sinar Seputih Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di jalan pinggir sawah Dusun II Sinar Padang Kampung. Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Dalman (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam, No.Pol : B 6837 NAK, milik saksi Rohmadi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan Laporan Polisi dari saksi Rohmadi yang menerangkan bahwa ianya baru kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 dan terdakwa tersebut berhasil ditangkap berdasarkan Laporan dari warga yang mengatakan bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian hewan ternak dan setelah dilakukan intrograsi terdakwa mengakui selain mencuri hewan ternak terdakwa juga melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Smas warna hitam di pinggir sawah di Dusun II Kmpung Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Rohmadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Sigit Rifani Als Fani Bin Abu Hanifa (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Putusan. No. 272/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ;
- Bahwa kejadian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa terdakwa datang sendiri ketempat kerja saksi ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam, No.Pol : B 6837 NAK, kepada saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk menjemput istrinya terdakwa karena sedang ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa adalah hasil dari kejahatan setelah saksi dimintakan pertanggung jawab oleh Polisi karena menerima gadai yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan (dilimpahkan dalam perkara saksi) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di jalan pinggir sawah Dusun II Sinar Padang Kampung. Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Dalman (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam, No.Pol : B 6837 NAK, milik saksi Rohmadi ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Saudara Dalman (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Rohmadi ada diparkiran di jalan pinggir sawah Dusun II

Putusan. No. 272/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinar Padang Kampung. Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Dalman (DPO) mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Dalman (DPO) sedang memancing disungai, kemudian terdakwa dan Saudara Dalman (DPO) melihat sepeda motor diparkir dipinggir jalan sawah yang berjarak dari tempat terdakwa memancing kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya terdakwa mengajak Saudara Dalman (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama Saudara Dalman (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut, setelah terdakwa bersama Saudara Dalman (DPO) dekat dengan sepeda motor tersebut, terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontak dan menggengkol sepeda motor tersebut, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian Saudara Dalman (DPO) naik keatas sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama Saudara Dalman (DPO) pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan melewati kebun sawit ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari, karena terdakwa tidak memiliki uang maka sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada Saudara Sigit Rifani (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman terdakwa yang bernama Saudara Dalman (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan Saudara Dalman (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari serta perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Rohmadi ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 15.00 Wib saksi Rohmadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam, No.Pol : B 6837 NAK yang diparkirkan oleh saksi Rohmadi di jalan pinggir sawah Dusun II Sinar Padang Kampung. Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Dalman (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam, No.Pol : B 6837 NAK, milik saksi Rohmadi ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Saudara Dalman (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Rohmadi ada diparkiran di jalan pinggir sawah Dusun II Sinar Padang Kampung. Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Dalman (DPO) mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Dalman (DPO) sedang memancing disungai, kemudian terdakwa dan Saudara Dalman (DPO) melihat sepeda motor diparkir dipinggir jalan sawah yang berjarak dari tempat terdakwa memancing kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya terdakwa mengajak Saudara Dalman (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama Saudara Dalman (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut, setelah terdakwa bersama Saudara Dalman (DPO) dekat dengan sepeda motor tersebut, terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontak dan menggengkol sepeda motor tersebut, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian Saudara Dalman (DPO) naik keatas sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama Saudara Dalman (DPO) pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan melewati kebun sawit ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari, karena terdakwa tidak memiliki uang maka sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada Saudara Sigit Rifani (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dari hasil menggadaikan sepeda



motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman terdakwa yang bernama Saudara Dalman (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dan Saudara Dalman (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari serta perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Rohmadi ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Rohmadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan CANDRA WADI Als SANDRA Bin SUHAIMI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam, No.Pol : B 6837 NAK, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di jalan pinggir sawah Dusun II Sinar Padang Kampung. Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Rohmadi, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Rohmadi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam, No.Pol : B 6837 NAK tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam, No.Pol : B 6837 NAK tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Dalman (DPO) mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 awalnya terdakwa bersama dengan Saudara Dalman (DPO) sedang memancing disungai, kemudian terdakwa dan Saudara Dalman (DPO) melihat sepeda motor diparkir dipinggir jalan sawah yang berjarak dari tempat terdakwa memancing kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya terdakwa mengajak Saudara Dalman (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama Saudara Dalman (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut, setelah terdakwa bersama Saudara Dalman (DPO) dekat dengan sepeda motor tersebut, terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontak dan menggengkol sepeda motor tersebut, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian Saudara Dalman (DPO) naik keatas sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama Saudara Dalman (DPO) pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan melewati kebun sawit. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari, karena terdakwa tidak memiliki uang maka sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada Saudara Sigit Rifani (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 400.000,- (empat

Putusan. No. 272/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9



ratus ribu rupiah), dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman terdakwa yang bernama Saudara Dalman (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam, No.Pol : B 6837 NAK yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Rohmadi dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Dalman (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam, No.Pol : B 6837 NAK, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di jalan pinggir sawah Dusun II Sinar Padang Kampung. Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Saudara Dalman (DPO) masing-masing berperan aktif untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sarmidi, dimana peran terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor yang menempel di kontaknya dan peran Saudara Dalman (DPO) yaitu mengawasi situasi, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Dalman ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA WADI Als SANDRA Bin SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **21 September 2016** oleh **EVA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSIANA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didanmpingi oleh **CHAIRULLAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **LENI OKTARINA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

CHAIRULLAH, SH.